



Harta dan Hak Milik dalam Islam: Pembagian Harta dan Akibat Hukumnya

Adri^{1*}, Ferdi Prayoga², Nurvina Hidayati³, Aidil Alfin⁴

Pascasarjana Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek
Bukittinggi, Indonesia

adri78231@gmail.com^{1*}, prayogaferdi490@gmail.com², nurvina.hidayati26@gmail.com³,
aidilalfin@uinbukittinggi.ac.id⁴

Korespondensi Penulis: adri78231@gmail.com

Abstract: *This research aims to examine Property and Property Rights in Islam: Property Distribution and Its Legal Consequences. This study uses a qualitative approach with a type of literature study (library research). This method aims for a Qualitative Study of Shirkah Its Implications on Sharia Banks and Islamic Financial Institutions, focusing on the application of application in daily life. The data in this study were collected through the search of relevant documents and secondary sources, such as Articles from national and international journals indexed by SINTA and Scopus, Property and Property Rights. The concept of property and property in Islam reflects the balance between individual freedom and the interests of society. Islam not only guarantees the right to property, but also sets limits so that wealth becomes a blessing and beneficial to all. By understanding this principle, Muslims are expected to be able to manage their property in a trustworthy and responsible manner. Islam recognizes and protects individual property as part of human rights. However, this right is not absolute, but is bound by moral values and Sharia law. Ownership must be used fairly, beneficially, and not cause social damage or inequality.*

Keywords: *Property, Property Rights in Islam, Property Distribution. Legal Consequences*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Harta dan Hak Milik dalam Islam: Pembagian Harta dan Akibat Hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur (library research). Metode ini bertujuan untuk Studi Kualitatif Syirkah Implikasinya pada Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah, dengan fokus pada aplikasi penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelusuran dokumen dan sumber sekunder yang relevan, seperti: Artikel jurnal nasional dan internasional yang terindeks SINTA dan Scopus, Harta dan Hak Milik. Hasil Penelitian adalah Konsep harta dan hak milik dalam Islam mencerminkan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat. Islam tidak hanya menjamin hak kepemilikan, tetapi juga menetapkan batasan agar harta menjadi berkah dan bermanfaat bagi semua. Dengan memahami prinsip ini, umat Islam diharapkan dapat mengelola hartanya secara amanah dan bertanggung jawab. Islam mengakui dan melindungi kepemilikan individu sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun hak ini bukanlah absolut, melainkan terikat nilai-nilai moral dan hukum syariat. Kepemilikan harus digunakan secara adil, bermanfaat, dan tidak menimbulkan kerusakan atau ketimpangan sosial.

Kata Kunci: Harta, Hak Milik dalam Islam, Pembagian Harta. Akibat Hukumnya

1. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal kepemilikan harta. Harta dalam pandangan Islam bukan semata-mata simbol kekayaan, tetapi amanah dari Allah SWT yang harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep harta dan hak milik sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim.

Islam sebagai agama yang bersumber dari wahyu Ilahi tidak hanya membimbing umatnya dalam aspek ibadah semata, tetapi juga memberikan panduan komprehensif dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia

yang diatur oleh Islam adalah persoalan harta dan hak milik. Dalam perspektif Islam, harta merupakan bagian dari nikmat Allah SWT yang dianugerahkan kepada manusia sebagai bentuk ujian dan amanah. Harta bukan hanya alat pemuas kebutuhan jasmani, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menebar manfaat bagi sesama.

Konsep kepemilikan harta dalam Islam sangat unik dan berbeda dari pandangan kapitalisme maupun sosialisme. Dalam kapitalisme, hak milik pribadi bersifat mutlak tanpa batas, sementara dalam sosialisme, kepemilikan individu hampir ditiadakan demi kepemilikan kolektif. Islam hadir di antara keduanya, menyeimbangkan hak individu dan kepentingan sosial. Islam mengakui kepemilikan individu, namun menegaskan bahwa hak tersebut tidak boleh merugikan orang lain dan harus digunakan sesuai dengan prinsip syariah (Yusuf Al-Qaradawi, 1996),

Al-Qur'an telah menegaskan bahwa hakikat semua harta adalah milik Allah SWT. Firman-Nya: *"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya..."* (QS. Al-Hadid: 7). Ayat ini menekankan bahwa manusia hanyalah sebagai pengelola atau pemegang amanah atas harta, bukan pemilik mutlak. Oleh karena itu, Islam memberikan batasan dalam cara memperoleh, menggunakan, dan mengembangkan harta, serta mendorong distribusi yang adil dan seimbang.

Dalam hukum Islam, hak milik dibagi menjadi beberapa bentuk, antara lain hak milik individu, hak milik bersama, dan hak milik negara. Masing-masing bentuk memiliki aturan dan tanggung jawab tersendiri. Islam juga menganjurkan agar harta diperoleh dengan cara yang halal, seperti bekerja, berdagang, warisan, dan hibah. Sebaliknya, Islam melarang keras segala bentuk perolehan harta yang batil seperti mencuri, riba, korupsi, dan penipuan. (Wahbah az-Zuhaili, 1985).

Salah satu instrumen penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan distribusi kekayaan dalam Islam adalah zakat. Zakat berfungsi sebagai pembersih harta, serta sebagai mekanisme sosial untuk membantu golongan yang membutuhkan. Dengan zakat, Islam berupaya mencegah akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang dan menciptakan keadilan ekonomi. (M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1999).

Melalui pengaturan yang jelas dan adil terhadap harta dan hak milik, Islam menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan moral dalam mengelola kekayaan. Dengan demikian, harta tidak menjadi sumber kesenjangan dan ketidakadilan, melainkan menjadi sarana untuk menegakkan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur (library research). Metode ini bertujuan untuk Studi Harta dan Hak Milik dalam Islam: Pembagian Harta dan Akibat Hukumnya, dengan fokus pada aplikasi penerapan dalam kehidupan sehari-hari. (Afrizal, 2014) (Assyakurrohim et al., 2022) Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelusuran dokumen dan sumber sekunder yang relevan, seperti: Artikel jurnal nasional dan internasional yang terindeks SINTA dan Scopus, terkait Harta dan Hak Milik. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan menggunakan analisis isi (content analysis) untuk menginterpretasi makna, konteks, dan relevansi temuan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Harta Dan Hak Milik Dalam Islam

Harta Dalam Islam

Pengertian Harta Dalam Islam

Secara etimologi, "harta" dalam bahasa Arab disebut dengan "al-mal" yang berarti segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan. Dalam terminologi syariah, al-mal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan digunakan secara halal menurut hukum Islam. Dalam Islam, harta (al-māl) merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia yang diakui eksistensinya, namun memiliki aturan syariat yang ketat dalam perolehan, pemanfaatan, dan distribusinya. Harta bukan hanya sekadar alat pemuas kebutuhan duniawi, tetapi juga memiliki dimensi ukhrawi. Menurut Imam al-Ghazali, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan menurut kebiasaan ('urf), baik secara langsung maupun tidak langsung. "*Al-māl huwa mā yatamallakuhu al-insān wa yastanfi' u bihī 'ādatan.*" (Harta adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia dan dimanfaatkan menurut kebiasaan (Al-Ghazālī, tt).

Sedangkan menurut al-Sarakhsī, seorang ahli fikih dari mazhab Hanafi, harta adalah sesuatu yang memiliki nilai secara hukum dan dapat menjadi objek transaksi. "*Al-māl mā kāna lahū qīmatun yuqawwamu bihā wa yajūzu tabāduluhū bil- 'iwadh.*" (Harta adalah sesuatu yang memiliki nilai, bisa dinilai, dan dapat dipertukarkan dengan imbalan). (Al-Sarakhsī, tt). Adapun dalam literatur klasik, para ulama membagi harta menjadi beberapa jenis, antara lain: Harta bergerak dan tidak bergerak: Seperti tanah dan bangunan (ghayr manqūl) versus hewan, emas, atau peralatan (manqūl). Harta milik pribadi dan milik umum: Harta yang boleh dimiliki

individu dan yang harus dimanfaatkan bersama (seperti air, padang gembalaan, dll). Harta halal dan haram: Berdasarkan cara perolehannya dan penggunaannya.

Pembagian Harta dan Akibat Hukumnya

Para ulama fikih membagi harta dari beberapa segi. Harta terdiri dari beberapa bagian, tiap-tiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri. Adapun pembagian harta antara lain:

1. Dilihat dari segi kebolehan pemanfaatannya menurut syara', dibagi:

- a. Harta *mutaqawwim*, yaitu harta yang boleh dimanfaatkannya menurut syara'. Pengakuan syara' ini hanya akan berlaku dengan adanya syarat-syarat berikut: (1) harta tersebut dimiliki oleh pemilik berkenaan secara sah; (2) harta tersebut boleh dimanfaatkan dengan mengikuti hukum syara' (Ismail, 1995, p. 65). Misalnya, sapi halal dimakan oleh umat Islam. Akan tetapi, apabila sapi tersebut disembelih tidak menurut syara' (semisal dipukul), maka daging sapi tersebut tidak bisa dimanfaatkan karena cara penyembelihannya batal (tidak sah) menurut syara'.
- b. Harta *ghairu mutaqawwim*, yaitu harta yang tidak boleh dimanfaatkannya menurut ketentuan syara', baik jenisnya, cara memperolehnya, maupun cara penggunaannya. Misalnya, babi dan khamar termasuk harta *ghairu mutaqawwim* karena jenisnya. Sepatu yang diperoleh dari hasil mencuri termasuk harta *ghairu mutaqawwim* karena cara memperolehnya yang haram. Uang disumbangkan untuk membangun tempat pelacuran termasuk harta *ghairu mutaqawwim* karena penggunaannya.

2. Dilihat dari segi jenisnya, dibagi:

- a. Harta *manqul*, yaitu harta yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, baik tetap pada bentuk dan keadaan semula ataupun berubah bentuk dan keadaannya dengan perpindahan/perubahan tersebut. Harta dalam kategori ini mencakup uang, barang dagangan, macam-macam hewan, kendaraan, dan lain lain.
- b. Harta *ghairu manqul*, yaitu harta yang tidak dapat dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya, tanah dan bangunan yang ada di atasnya (Huda, 2011, pp. 18–19).

3. Dilihat dari segi pemanfaatannya, dibagi:

- a. Harta *isti'mali*, yaitu harta yang apabila digunakan atau dimanfaatkan benda itu tetap utuh, sekalipun manfaatnya sudah banyak digunakan, seperti kebun, tempat tidur, rumah, sepatu, dan lain sebagainya.

- b. Harta istihlaki, yaitu harta yang apabila dimanfaatkan berakibat akan menghabiskan harta itu, seperti sabun, makanan, dan lain sebagainya (Mardani, 2013, p. 63).
4. Dilihat dari segi ada/tidaknya harta sejenis di pasaran, dibagi:
 - a. Harta mitsli, yaitu harta yang jenisnya mudah didapat di pasaran (secara persis dari segi bentuk atau nilai). Harta mitsli terbagi atas empat bagian, meliputi: (1) harta yang ditakar, seperti gandum; (2) harta yang ditimbang, seperti besi; (3) harta yang dapat dihitung, seperti telur; dan (4) harta yang dijual dengan meter, seperti kain, papan, dan lain-lain.
 - b. Harta qimi, yaitu harta yang tidak ada jenis yang sama dalam satuannya di pasaran, atau ada jenisnya tetapi pada setiap unitnya berbeda dalam kualitasnya, seperti satuan pepohonan, logam mulia, dan alat-alat rumah tangga (Djuwaini, 2008, p. 19).
5. Dilihat dari status harta, dibagi:
 - a. Harta mamluk, yaitu harta yang telah dimiliki, baik milik perorangan atau milik badan hukum atau milik negara. Harta mamluk terbagi menjadi dua macam, yaitu: (1) harta perorangan yang bukan berpautan dengan hak bukan pemilik, seperti rumah yang dikontrakan; dan (2) harta pengkongsian antara dua pemilik yang berkaitan dengan hak yang bukan pemiliknya, seperti dua orang berkongsi memiliki sebuah pabrik dan lima buah mobil, salah satu mobilnya disewakan kepada orang lain.
 - b. Harta mubah, yaitu harta yang asalnya bukan milik seseorang, seperti mata air, binatang buruan, pohon-pohonan di hutan, dan lain-lain. Harta semacam ini boleh dimanfaatkan oleh setiap orang dengan syarat tidak merusak kelestarian alam.
 - c. Harta mahjur, yaitu harta yang ada larangan syara' untuk memilikinya, baik karena harta itu dijadikan harta wakaf maupun diperuntukkan untuk kepentingan umum. Harta ini tidak dapat dijualbelikan, diwariskan, dihibahkan, maupun dipindahtangankan (Huda, 2011, pp. 20–21).
6. Dilihat dari segi boleh dibagi/tidaknya harta, dibagi:
 - a. Harta yang dapat dibagi (*mal qabil li al-qismah*), yaitu harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi dan manfaatnya tidak hilang, seperti beras tepung, terigu, anggur, dan lain sebagainya. Harta ini tidak rusak dan manfaatnya tidak hilang.
 - b. Harta yang tidak dapat dibagi (*mal ghair qabil li al-qismah*), yaitu harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan atau hilang manfaatnya apabila harta itu dibagi-bagi. Misalnya, gelas, kursi, meja, mesin, dan lain sebagainya (Ash-Shiddieqy, 1997, pp. 176–180).

7. Dilihat dari segi berkembang/tidaknya harta, baik hasilnya itu melalui upaya manusia maupun dengan sendirinya berdasarkan ciptaan Allah, dibagi:

- a. Harta ashl (harta pokok), yaitu harta yang menghasilkan atau harta yang menyebabkan adanya harta yang lain. Harta ini dapat disebut dengan modal, seperti rumah, pepohonan, maupun hewan.
- b. Harta al-samar (harta hasil), yaitu buah yang dihasilkan suatu harta, seperti sewa rumah, buah-buahan dari pepohonan, dan susu kambing atau susu sapi (Mardani, 2013, p. 64).

8. Dilihat dari segi pemilikannya, dibagi:

- a. Harta khas, yaitu harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain. Harta ini tidak boleh diambil manfaatnya atau digunakan kecuali atas kehendak atau seizin pemiliknya.
- b. Harta ‘am, yaitu harta milik umum (bersama) yang boleh diambil manfaatnya. Misalnya, sungai, jalan raya, masjid, dan lain sebagainya. Harta ini disebut dengan fasilitas umum (Haroen, 2007, p. 81).

9. Dilihat dari segi harta yang berbentuk benda dan harta yang berbentuk tanggungan, dibagi:

- a. Harta ‘ain, yaitu harta yang berbentuk benda seperti rumah, mobil, dan lain sebagainya. Harta ‘ain terbagi menjadi dua, yaitu: (1) harta ‘ain dzati qimah, yakni benda yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta karena memiliki nilai; dan (2) harta ‘ain ghair dzati qimah, yakni benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta karena tidak memiliki harga, seperti sebiji beras.
- b. Harta dayn, yaitu kepemilikan atas suatu harta di mana harta masih berada dalam tanggung jawab seseorang. Artinya, si pemilik hanya memiliki harta tersebut, namun ia tidak memiliki wujudnya dikarenakan berada dalam tanggungan orang lain. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa harta tidak dapat dibagi menjadi harta ‘ain dan dayn, karena harta menurutnya ialah sesuatu yang berwujud, maka sesuatu yang tidak berwujud tidaklah sebagai harta, misalnya hutang tidak dipandang sebagai harta, tetapi hutang menurutnya adalah sifat pada tanggung jawab (washf fi al-dzimmah) (Suhendi, 2008, p. 22).

Pemanfaatan Harta Haram

Secara etimologis, *haram* berarti sesuatu yang dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT. Harta haram adalah segala bentuk kekayaan yang diperoleh melalui cara yang bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya antara lain: hasil riba, mencuri, merampok, penipuan, suap, korupsi, serta hasil dari usaha haram seperti menjual minuman keras,

narkotika, atau judi. (Wahbah al-Zuhaili, 2002). Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil..." (QS. Al-Baqarah: 188) Menurut Yusuf al-Qaradawi, harta haram terbagi menjadi dua kategori: Haram karena zatnya (li 'aynihi) seperti khamr dan babi. Haram karena cara memperolehnya (li sababihi) seperti hasil riba atau hasil penipuan. (Yusuf al-Qaradawi, 2000).

Hukum Pemanfaatan Harta Haram

Secara umum, Islam melarang pemanfaatan harta haram untuk keperluan pribadi karena dianggap tidak sah secara syariat. Nabi Muhammad SAW bersabda: *"Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik (halal)."* (HR. Muslim no. 1015). (Sayyid Sabiq, 1990). Namun, dalam kondisi tertentu, para ulama membolehkan penggunaan harta haram untuk kepentingan umum atau fakir miskin, dengan syarat tidak untuk keuntungan pribadi, seperti: Membuang atau mendistribusikan harta haram kepada yang membutuhkan, Menggunakan untuk fasilitas umum (jalan, WC umum, dsb), Menyalurkannya ke baitul mal (kas negara Islam). "Jika seseorang bertaubat dan memiliki harta dari hasil haram, maka ia wajib membersihkannya dan tidak boleh mengambil manfaatnya..." Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam* dalam Abdullah Al-Muslih & Shalah al-Shawi, 2002).

Solusi dalam Menyikapi Harta Haram

1. Taubat Nasuha: Meninggalkan cara perolehan haram dan tidak mengulangi.
2. Mengganti atau mengembalikan hak orang lain jika hasil harta tersebut berasal dari perampasan, penipuan, atau korupsi.
3. Membersihkan harta (takhliyah) melalui infak sosial.
4. Menggunakan untuk kepentingan umum, bukan konsumsi pribadi.

Hak Milik Dalam Islam

Pengertian dan Pembagian Hak

Secara bahasa, "hak" (حق) berarti tetap, benar, dan pantas. Dalam istilah syariat, hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau pihak tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak lain, baik berupa materi maupun non-materi. Hak dalam Islam selalu diiringi dengan kewajiban. Menurut **Wahbah al-Zuhaili**, hak adalah "kekuasaan yang diberikan oleh syariat kepada seseorang untuk mendapatkan manfaat atau mencegah bahaya dalam koridor hukum" (Wahbah al-Zuhaili, 2002).

Pembagian Hak

Dalam pandangan Islam, hak (*al-ḥaqq*) merupakan bagian penting dari sistem kehidupan yang adil dan seimbang. Islam membagi hak ke dalam beberapa kategori utama yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama, dan dengan dirinya sendiri. Pembagian ini membantu dalam memahami batas-batas etika, hukum, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan Muslim.

Hak Allah (ḥaqq Allāh)

Hak Allah adalah segala bentuk hak yang berhubungan langsung dengan kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya. Ini termasuk ibadah wajib seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Hak Allah bersifat mutlak dan tidak dapat digugurkan oleh manusia. Contoh: kewajiban menunaikan shalat lima waktu adalah hak Allah yang tidak boleh diabaikan. "Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku." (QS. Adz-Dzariyat: 56) Menurut Wahbah az-Zuhaili, hak Allah mencakup hal-hal yang tujuan utamanya adalah menjaga agama dan moral, dan tidak ada manusia tertentu yang menjadi pemiliknya secara langsung (Wahbah az-Zuhaili, 2002).

Hak Manusia (ḥuqūq al-‘ibād)

Hak manusia adalah hak individu atau kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Ini mencakup: Hak hidup dan keamanan jiwa, Hak atas harta, Hak atas kehormatan dan nama baik, Hak atas kebebasan berpendapat dan beragama dan Hak atas keadilan dalam hukum dan pemerintahan Islam sangat menekankan penghormatan terhadap hak sesama. Nabi Muhammad SAW bersabda: *"Setiap Muslim atas Muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya."* (HR. Muslim no. 2564). Hak-hak ini dijamin dalam syariat dan dijadikan dasar dalam hubungan sosial dan muamalah.

Hak Diri Sendiri (ḥaqq al-nafs)

Islam juga mengakui bahwa seseorang memiliki hak atas dirinya sendiri. Artinya, seseorang tidak boleh membahayakan tubuh atau jiwanya tanpa alasan syar'i. Termasuk di dalamnya: Hak untuk menjaga Kesehatan, Hak untuk istirahat dan makan, Hak untuk menikah dan berkeluarga, Hak untuk mencari ilmu dan bekerja, Nabi Muhammad SAW bersabda: *"Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu."* (HR. Bukhari no. 5199). Melampaui batas terhadap diri sendiri, seperti berpuasa terus-menerus tanpa berbuka atau melarang diri dari menikah, dianggap menyimpang dalam Islam.

Hak Bersama (ḥuqūq musytarakah)

Jenis hak ini adalah hak yang dimiliki bersama oleh masyarakat, seperti hak atas jalan umum, air, udara, dan keamanan. Rasulullah SAW bersabda: *"Kaum Muslimin berserikat*

dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud no. 3477). Islam mendorong umat untuk menghormati hak publik dan tidak mengganggu kepentingan bersama.

Jenis-Jenis Hak dalam Islam

Hak Allah (Ḥaqq Allāh)

Hak yang bersifat umum dan menyangkut ketaatan kepada Allah, seperti shalat, puasa, zakat, dan jihad. Hak ini tidak dapat diganti oleh manusia dan memiliki dimensi ukhrawi.

Hak Manusia (Ḥuqūq al-‘Ibād)

Hak yang dimiliki oleh individu sebagai makhluk sosial. Islam mengakui hak dasar manusia sejak lahir, seperti: Hak hidup dan keamanan (QS. Al-Maidah: 32), Hak kebebasan beragama (QS. Al-Baqarah: 256), Hak atas kehormatan dan martabat (QS. Al-Hujurat: 11–12) Hak kepemilikan harta (QS. An-Nisa: 29)

Hak Diri Sendiri (Ḥaqq al-Nafs)

Setiap manusia memiliki hak atas tubuh dan jiwanya, seperti hak untuk makan, beristirahat, menjaga kesehatan, dan menikah. Nabi bersabda: "Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu..." (HR. Bukhari no. 5199)

Prinsip Islam dalam Menegakkan Hak

- 1) Keadilan (al-‘adl); Islam menekankan bahwa hak harus ditegakkan dengan adil, tanpa memandang status, jabatan, atau latar belakang.
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...” (QS. An-Nahl: 90)
- 2) Tanggung Jawab (al-mas’ūliyyah); Setiap hak disertai kewajiban. Seorang Muslim tidak hanya menuntut hak, tapi juga wajib menunaikan kewajiban kepada sesama.
- 3) Tidak Menzalimi; Islam melarang pelanggaran terhadap hak orang lain. Nabi bersabda: “Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya (kepada musuh).” (HR. Bukhari dan Muslim)
- 4) Hak dalam Islam mencakup hak Allah, hak manusia, dan hak atas diri sendiri. Islam menegakkan hak dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan larangan atas segala bentuk kezaliman. Dengan memahami hak secara benar, umat Islam akan hidup dalam keteraturan, keadilan, dan keharmonisan sosial.

Pengertian Kepemilikan (al-Milk)

Hak milik (al-milkiyyah) dalam Islam merupakan hak seseorang untuk memiliki, menguasai, dan memanfaatkan suatu benda sesuai ketentuan syariah. Hak milik ini diakui dan dilindungi oleh hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dalam Islam, kepemilikan dikenal dengan istilah al-milk yang berarti kekuasaan seseorang atas suatu benda yang memungkinkan ia memanfaatkannya secara sah menurut syariat. Menurut al-Zarkashī, al-milk adalah: "*Quwwah fiqhiyyah tujīzu lil-māliki al-taṣarruf al-shar‘ī fi al-mamlūk.*" (Kekuatan hukum yang memberikan hak kepada pemilik untuk melakukan pengelolaan syar‘i atas barang yang dimilikinya). (Al-Zarkashī, 2000).

Hakikat Kepemilikan

Dalam Islam, hak kepemilikan tidak bersifat mutlak. Hak milik pribadi diakui, tetapi bukan absolut karena hakikat kepemilikan tetap milik Allah SWT, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an: "*Wa ātūhum min māli-Llāhī alladhī ātākum.*" (Berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang telah Dia berikan kepadamu) (QS. An-Nūr: 33) Kepemilikan hanyalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara sosial dan spiritual.

Sumber-Sumber Kepemilikan

Menurut para fuqaha, kepemilikan dapat diperoleh melalui beberapa cara: Pewarisan (al-irṭh) Jual beli dan akad muamalah lainnya (al-‘uqūd), Kepemilikan karena usaha (kasb), misalnya bekerja atau Bertani, Hibah dan sedekah, Menghidupkan tanah mati (iḥyā’ al-mawāt) – sebagaimana disebutkan dalam hadis: "*Man aḥyā arḍan mayyitan fahiya lahu.*" (Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka itu menjadi miliknya). (Hadis riwayat al-Tirmidzi, no. 1378; hadis hasan)

Macam-macam Kepemilikan dalam Islam

Dalam Islam, kepemilikan terbagi menjadi tiga bentuk: Kepemilikan Individu (*al-milkiyyah al-fardiyyah*). Kepemilikan ini memungkinkan individu memiliki dan mengelola harta secara pribadi. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memiliki kekayaan dengan cara yang halal. Kepemilikan individu dalam Islam disebut al-milk al-khāṣṣ (صاخالكلمل), yaitu hak seorang individu atas suatu benda yang dengannya ia dapat secara sah menggunakan, memanfaatkan, mengalihkan, atau mengatur barang tersebut sesuai dengan syariat. Menurut al-Kāsānī, seorang ulama Hanafiyah: "*Al-milk huwa istiḥqāq al-taṣarruf fi al-‘ayn wa manfa‘atihā bighayr ḥajr.*" (Kepemilikan adalah hak untuk mengelola suatu benda dan manfaatnya tanpa adanya larangan). (Al-Kāsānī, 1982). Landasan Syariat Kepemilikan Individu, Islam secara tegas mengakui hak milik pribadi, asalkan harta tersebut diperoleh secara sah dan digunakan sesuai aturan syariat. Hal ini terlihat dalam banyak nash: Al-Qur'an: "*Lā ta’kulū amwālakum baynakum bil-bāṭil...*" (Janganlah kalian memakan harta sesama kalian

dengan cara yang batil) (QS. Al-Baqarah: 188). Ayat ini menunjukkan bahwa harta pribadi diakui keberadaannya, dan tidak boleh dirampas atau diambil secara zalim. Hadis: *"Inna damā'akum wa amwālakum wa a'rāḍakum ḥarāmun 'alaykum..."* (Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian). (Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim, dalam Khutbah Wada'. Syarat dan Batasan Kepemilikan Individu, Dalam Islam, kepemilikan individu bukanlah mutlak, tetapi terikat syariat. Ada beberapa prinsip pembatasan: Larangan merugikan orang lain (ḍarar), Kewajiban zakat atas harta yang memenuhi nisab, Larangan menimbun (iḥtikār) dan Larangan eksploitasi atau riba Menurut Imam al-Māwardī, kepemilikan pribadi hanya sah jika dimanfaatkan secara benar: *"Al-milk al-shakhṣī lā yaṣluḥu illā bi-ṭarīq al-ḥaqq wa al-manfa'ah al-mashrū'ah."* (Kepemilikan pribadi tidak sah kecuali melalui cara yang benar dan manfaat yang disyariatkan). (Al-Māwardī, tt).

Cara Memperoleh Kepemilikan Individu, Para fuqaha sepakat bahwa kepemilikan pribadi dapat diperoleh melalui cara-cara berikut: Pewarisan (al-irṭh), Akad jual beli dan transaksi sah lainnya (al-'uqūd), Upah kerja (kasb), Hibah, hadiah, atau sedekah "Menghidupkan tanah mati (iḥyā' al-mawāt)" (Hadis: "Man aḥyā arḍan mayyitan faḥiya lahu", HR. al-Tirmidzi, no. 1378)

Tujuan Kepemilikan Individu dalam Islam

Kepemilikan pribadi dalam Islam bukan untuk penimbunan kekayaan, melainkan untuk: Memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga, Berpartisipasi dalam kesejahteraan sosial (melalui zakat dan infak), Meningkatkan produktivitas dan kemandirian. Sebagaimana disebutkan oleh al-Ghazālī: *"Al-milk al-shakhṣī maḥmūd idhā ista'mala fī al-ḥaqq wa al-maṣlaḥah."* (Kepemilikan pribadi itu terpuji apabila digunakan untuk kebenaran dan kemaslahatan). (Al-Ghazālī, tt).

Kepemilikan Umum (al-milkiyyah al-ammah)

Merupakan harta yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat secara luas, seperti jalan, sungai, dan sumber daya alam. Kepemilikan umum (أشياء عامة / al-milkiyyah al-'āmmah) adalah kepemilikan atas sumber daya atau harta yang tidak boleh dimiliki secara pribadi karena kegunaannya diperuntukkan bagi kepentingan bersama seluruh umat manusia atau masyarakat umum. Menurut al-Māwardī, kepemilikan umum adalah: *"Mā lā yastaḥiqquhū waḥidun bi-naṣṣih wa lā yajūzu tamallukuhū li-infirād, wa yasta'miluhu al-nās jamī'an bi-lāman."* (Sesuatu yang tidak dimiliki oleh individu secara eksklusif dan tidak sah untuk dikuasai sendiri, tetapi digunakan oleh semua orang tanpa larangan). (Al-Māwardī, tt).

Landasan Syariat

Konsep kepemilikan umum memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, terutama dalam hal sumber daya alam dan fasilitas vital:

- a. *Hadis Nabi* : "Al-nāsu syurakā' fī thalāthin: fī al-mā', wa al-kalā', wa al-nār." (Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api)². (Hadis riwayat Abu Dawud, no. 3477.) Hadis ini menunjukkan bahwa sumber daya dasar yang dibutuhkan semua orang tidak boleh dimonopoli.
- b. *Al-Qur'an*: "Huwa alladhī khalaqa lakum mā fī al-arḍ jamī'an..." (Dialah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi seluruhnya) (QS. Al-Baqarah: 29) Ayat ini menegaskan bahwa kekayaan bumi adalah untuk umat manusia secara kolektif, bukan individu semata.

2. Objek Kepemilikan Umum

Para ulama dan fuqaha klasik menyebut beberapa objek yang termasuk dalam kategori milkiyyah 'āmmah, antara lain:

- Air, termasuk sungai, danau, dan sumber mata air
- Padang gembalaan (al-marā'i)
- Api dan sumber energi, dalam konteks modern bisa diartikan listrik, minyak bumi, gas alam
- Jalan umum dan fasilitas publik
- Laut dan hasil laut

“Tambang yang sangat besar (al-ma'ādin al-zāhirah)”. (Al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i'*, Juz 5, hlm. 135.)

Menurut Ibnu Qudāmah dalam *al-Mughnī*: "Al-ma'ādin allātī lā tunqabu fa innahā li al-jamā'ah wa lā taḥillu tamallukuhā bi-l-īfīrād." (Tambang yang besar dan terbuka tidak boleh dimiliki secara pribadi, karena itu milik bersama). (Ibnu Qudāmah, 1985).

3. Pengelolaan Kepemilikan Umum

Harta milik umum dikelola oleh pemerintah atau imam atas nama umat. Tujuannya bukan mencari laba, tetapi kemaslahatan umum. Dalam hal ini, negara hanya bertindak sebagai nāẓir (pengelola/penjaga amanah). Menurut Ibnu Taymiyyah: "Al-imām nāẓir 'alā māl al-muslimīn fī al-masālih wa lahu al-taṣarruf bihā bi-l-'adl." (Pemimpin adalah pengelola atas harta umat Islam demi kemaslahatan, dan boleh mengaturnya dengan adil). (Ibnu Taymiyyah, 1998).

4. Hikmah dan Tujuan Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum dimaksudkan untuk:

- Mencegah monopoli dan penindasan ekonomi
- Menjamin distribusi sumber daya vital
- Mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan umat

Sebagaimana dijelaskan oleh al-Ghazālī, harta publik adalah bagian dari *maqāṣid al-sharīʿah* (tujuan syariat): "*Maqṣad al-sharʿ fī al-amwāl ḥifẓu masālih al-khalq jamīʿan, lā iḥtiṣār al-nafʿ li fardi wāḥid.*" (Tujuan syariat dalam hal harta adalah menjaga kemaslahatan seluruh umat, bukan memusatkan manfaat pada satu orang saja). (Al-Ghazālī, tt).

a) Kepemilikan Negara (*al-milkiyyah al-daulah*).

Negara memiliki harta untuk dikelola dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga kemaslahatan umum. Kepemilikan negara (*al-milkiyyah al-daulah*) adalah bentuk kepemilikan atas harta atau sumber daya yang dikuasai dan dikelola oleh negara (pemerintah) atas nama masyarakat, untuk kepentingan umum dan kemaslahatan rakyat.

Menurut definisi Ibnu Khaldun: "*Al-māl alladhī yakūnu fī yad al-imām bi ṣifatihi, lā bi ṣifatihi al-shakṣiyyah, wa yuṣrifuhu fīmā yaḥtāj ilayhi al-muslimūn.*" (Harta yang berada di tangan imam (penguasa) bukan dalam kapasitas pribadinya, tetapi sebagai pemimpin, dan ia menyalurkannya untuk kebutuhan kaum Muslimin). (Ibnu Khaldun, 2004)

1. Landasan Hukum

Kepemilikan negara diakui dalam syariat Islam, karena banyak hal yang tidak termasuk dalam milik individu maupun milik umum, tetapi dikelola secara kolektif oleh negara.

- a. *Al-Qur'an*: "Mā afā'a Allāhu 'alā rasūlihi min ahl al-qurā fa liLlāh wa li al-rasūl wa li dhī al-qurbā wa al-yatāmā wa al-masākīn..."(Apa yang Allah kembalikan kepada Rasul-Nya dari penduduk negeri-negeri, maka itu adalah milik Allah, Rasul, kerabat, anak yatim, orang miskin...) (QS. Al-Hasyr: 7). Ayat ini menunjukkan bahwa harta rampasan (*fai'*) dikelola oleh Rasulullah sebagai kepala negara dan bukan sebagai individu.
- b. *Hadis Nabi* : "Innī lā aḥillu mālan min fay'i Allāh ghayra hādhihi al-khums, wa hādhihi al-khums maradduhā fīkum." (*Aku tidak mengambil bagian dari harta fai' selain seperlimanya, dan itu pun dikembalikan kepada kalian*). (*Hadis riwayat Abu Dawud, no. 2972*)

2. Sumber Harta Milik Negara

Para ulama menyebutkan bahwa kepemilikan negara mencakup harta yang diperoleh dari sumber berikut:

- Kharāj (pajak atas tanah non-Muslim)
- Jizyah (pajak kepala atas non-Muslim)
- 'Ushūr (bea cukai)
- Ghanīmah dan *fai'*
- Tanah-tanah mati yang dihidupkan oleh negara
- Harta yang tidak memiliki ahli waris (*mawālī*)

Keuntungan dari aset negara (tanah wakaf, tambang negara, dsb). (*Al-Kāsānī, Badā'i' al-Ṣanā'i'*, Juz 5, hlm. 145)

Menurut al-Māwardī, negara memiliki kewenangan atas harta-harta ini untuk dialokasikan demi kemaslahatan rakyat: "*Ala al-imām taṣarruf fī māl al-bayt li mashāri' al-muslimīn wa taḥqīq maṣāliḥihim*." (Kewajiban imam adalah mengatur baitul mal untuk proyek-proyek umat Islam dan memenuhi kemaslahatan mereka). (*Al-Māwardī, tt*).

3. Fungsi Kepemilikan Negara

Kepemilikan negara tidak ditujukan untuk akumulasi kekayaan oleh penguasa, tetapi untuk:

- Pembangunan fasilitas publik (madrasah, jalan, rumah sakit)
- Penggajian aparat negara
- Perlindungan kaum miskin dan dhuafa
- Pembiayaan jihad dan pertahanan negara
- Subsidi bagi rakyat yang memerlukan

Sebagaimana disebutkan Ibnu Hazm: "*Māl al-dawlah yustakhdamu li ajli al-‘adl wa ta’kīd ḥuqūq al-ḍu‘afā’*". (Harta negara digunakan untuk menegakkan keadilan dan menunaikan hak-hak kaum lemah). (Ibnu Hazm, tt).

4. Prinsip Pengelolaan

Islam mewajibkan negara untuk mengelola harta miliknya berdasarkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Pemimpin tidak boleh menyalahgunakan kepemilikan negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Menurut Ibnu Taymiyyah: "*‘Alā al-wulāt an yusyrikū al-ra‘iyyah fī al-masālih al-musytarakah wa lā yufarriqū baynahum bi-l-ḥawā’*". (Para penguasa wajib melibatkan rakyat dalam manfaat kepemilikan bersama dan tidak membedakan karena hawa nafsu). (Ibnu Taymiyyah, tt)

a. Kepemilikan Harta Dalam Islam

Islam mengakui hak milik individu, tetapi hak tersebut bersifat nisbi dan bersyarat, karena pemilik hakikat harta adalah Allah. "*Wa ātūhum min māli-Llāhī alladhī ātākum*". (Berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang telah Dia berikan kepadamu) (QS. An-Nūr: 33).

Hal ini ditegaskan oleh Imam al-Māwardī, bahwa harta yang dimiliki seseorang pada hakikatnya adalah amanah dari Allah, dan pemanfaatannya harus sesuai dengan kehendak syariat. "*Inna māla al-insān ‘indahū ‘alā wajh al-amānah, lā al-milk al-muṭlaq*". (Harta manusia padanya adalah atas dasar amanah, bukan kepemilikan mutlak)³. (Al-Māwardī, tt).

e. Tujuan Kepemilikan Harta

Tujuan utama kepemilikan harta dalam Islam adalah:

1. Untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak.
2. Untuk membantu orang lain melalui zakat, infak, dan sedekah.
3. Untuk menegakkan keadilan sosial dan menghindari penumpukan kekayaan pada segelintir orang. "*Kay lā yakūna dūlatan bayna al-aghniyā’ minkum*". (Agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian) (QS. Al-Ḥasyr: 7).

f. Harta dalam Islam Menurut Empat Mazhab

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memandang harta (al-māl) sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai secara hukum dan memungkinkan untuk dimiliki serta digunakan oleh manusia. Menurut Imam al-Kāsānī dalam *Badā'i' al-Ṣanā'i'*: "*Al-māl mā kāna maḥlūlan li al-intifā' bihi 'ādatan wa yajūzu idkhāruhu li ḥājat al-waqt.*" (Harta adalah sesuatu yang lazim dimanfaatkan dan boleh disimpan untuk kebutuhan waktu tertentu). (Al-Kāsānī, 1982). Mazhab Hanafi sangat menekankan pada keberadaan nilai manfaat ('urf) sebagai syarat sesuatu disebut harta. Sesuatu yang tidak memiliki manfaat umum (misalnya serangga menjijikkan) tidak dianggap harta.

2. Mazhab Maliki

Dalam mazhab Maliki, definisi harta lebih luas. Imam al-Qarāfī menjelaskan bahwa segala sesuatu yang secara adat ('urf) dianggap bernilai dan bisa dijadikan objek transaksi, termasuk benda-benda tidak kasat mata, masuk kategori harta. "*Al-māl mā yatanafa'u bihī wa yajūzu tabāduluhū 'indan-nās 'ādatan.*" (Harta adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan dan lazim diperjualbelikan di tengah manusia menurut adat). (Al-Qarāfī, 1998). Mazhab Maliki menekankan 'urf (kebiasaan masyarakat) sebagai acuan penting dalam menentukan keabsahan suatu benda sebagai harta. Bahkan, manfaat abstrak (seperti hak sewa) bisa dikategorikan sebagai harta.

3. Mazhab Syafi'i

Menurut mazhab Syafi'i, harta adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki secara sah dan memiliki manfaat yang dibenarkan oleh syariat. Dalam *Al-Majmū'*, Imam al-Nawawī menyebutkan: "*Al-māl mā lahū qīmatun wa yuqawwamu fī al-'uqūd ka al-bay' wa al-ijārah.*" (Harta adalah sesuatu yang memiliki nilai dan bisa dinilai dalam akad seperti jual beli dan sewa-menyewa), (Al-Qarāfī, 1998). Syafi'i lebih berhati-hati dalam memasukkan objek-objek ke dalam kategori harta. Misalnya, sesuatu yang najis tidak sah dijadikan harta yang diperjualbelikan, meskipun menurut 'urf memiliki nilai.

4. Mazhab Hanbali

Dalam pandangan mazhab Hanbali, harta adalah segala sesuatu yang memiliki manfaat yang mubah menurut syariat dan dapat dimiliki. Menurut Ibnu Qudāmah dalam *Al-Mughnī*: "*Al-māl mā yulāmisu al-ḥājjah wa yajūzu al-tabarru' bihi wa al-taṣarruf fīhi.*" (Harta adalah

sesuatu yang dibutuhkan, boleh disedekahkan, dan bisa dikelola).(Al-Nawawī, tt), (Ibnu Qudāmah,1985)

Mazhab Hanbali juga memandang bahwa manfaat (manfa'ah) adalah bagian dari harta jika manfaat tersebut dapat diberikan atau dijual, seperti menyewakan rumah.

Kesimpulan Perbandingan

Mazhab Definisi Harta

Fokus Utama

Hanafi	Sesuatu yang bisa dimanfaatkan dan bernilai dalam adat:	Nilai manfaat ('urf)
Maliki	Semua yang bisa dimanfaatkan dan diperjualbelikan menurut kebiasaan	'Urf lokal dan nilai transaksi
Syafi'i	Sesuatu yang sah dimiliki dan dimanfaatkan menurut syariat	Kepatuhan syar'i
Hanbali	Sesuatu yang halal dimanfaatkan dan bisa dimiliki	Kebutuhan dan legalitas syariat

KESIMPULAN

Hak kepemilikan dalam Islam diakui sebagai hak legal yang dijamin syariat, namun tidak bersifat absolut. Pemilik hanya sebagai wakil atau pengelola amanah dari Allah, dan ia wajib mempergunakannya sesuai aturan syariat dan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah SWT. Konsep harta dan hak milik dalam Islam mencerminkan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat. Islam tidak hanya menjamin hak kepemilikan, tetapi juga menetapkan batasan agar harta menjadi berkah dan bermanfaat bagi semua. Dengan memahami prinsip ini, umat Islam diharapkan dapat mengelola hartanya secara amanah dan bertanggung jawab. Islam mengakui dan melindungi kepemilikan individu sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun hak ini bukanlah absolut, melainkan terikat nilai-nilai moral dan hukum syariat. Kepemilikan harus digunakan secara adil, bermanfaat, dan tidak menimbulkan kerusakan atau ketimpangan sosial. Kepemilikan umum dalam Islam adalah konsep penting yang menunjukkan bahwa tidak semua jenis harta dapat dimiliki secara individu. Harta-harta yang menyangkut kebutuhan pokok umat, jika dimiliki oleh individu atau korporasi secara eksklusif, akan mengancam keadilan dan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, Islam mewajibkan negara untuk mengelolanya secara adil dan profesional. Kepemilikan negara dalam Islam adalah sistem distribusi kekayaan untuk menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Negara bertindak sebagai pengelola amanah atas harta yang bukan milik individu atau umum, dan harus mengelolanya dengan adil, bertanggung jawab, dan transparan.

Kepemilikan harta dalam Islam bukan hanya memberikan kebebasan kepemilikan, tetapi juga menetapkan tanggung jawab sosial dan spiritual. Hak dan kewajiban dalam kepemilikan berjalan beriringan, agar tidak terjadi penindasan, kesenjangan sosial, maupun penyalahgunaan kekayaan. Islam memberikan hak kepemilikan kepada individu, namun dengan batasan-batasan yang ketat dan terarah demi mencegah kerusakan, ketimpangan sosial, serta kezaliman. Hak milik dalam Islam bersifat terbatas, bertanggung jawab, dan diawasi, baik oleh norma agama maupun oleh kekuasaan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Muslih, & Shalah al-Shawi. (2002). *Fatwa-fatwa kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*.
- Al-Ghazālī. (n.d.). *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* (Jilid 4). Kitāb Ādāb al-Kasb wa al-Ma'āsy.
- Al-Ghazālī. (n.d.). *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* (Juz 2). Kitāb Ādāb al-Kasb wa al-Ma'āsy.
- Al-Ghazālī. (n.d.). *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Juz 1). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Kāsānī. (1982). *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'* (Juz 5). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Māwardī. (n.d.). *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawī. (n.d.). *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab* (Juz 9). Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Qarāfī. (1998). *Al-Furūq* (Juz 2). Beirut: 'Ālam al-Kutub.
- Al-Qur'anul Karim.
- Al-Sarakhsī. (n.d.). *Al-Mabsūṭ* (Jilid 11).
- Al-Shāṭibī. (n.d.). *Al-Muwāfaqāt* (Juz 2).
- Al-Zarkashī. (2000). *Al-Manthūr fī al-Qawā'id* (Juz 2). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Asy-Syahrastani. (1990). *Al-Milkiyyah fī al-Islam*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibnu Hazm. (n.d.). *Al-Muḥallā* (Juz 6).
- Ibnu Khaldun. (2004). *Muqaddimah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Ibnu Qudāmah. (1985). *Al-Mughnī* (Juz 4). Beirut: Dār al-Fikr.
- Ibnu Taymiyyah. (1998). *Al-Siyāsah al-Shar'iyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ibnu Taymiyyah. (n.d.). *Al-Siyāsah al-Shar‘iyyah*.

Imam Bukhari. *Shahih Bukhari*.

Imam Muslim. *Shahih Muslim*.

Karim, A. A. (2013). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo.

M. Hasbi Ash-Shiddieqy. (1999). *Pengantar ilmu fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang.

Mawardi, W. (2014). Penerapan prinsip syariah dalam produk perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1).

Muhammad Abu Zahrah. (1958). *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi.

Sayyid Sabiq. (1990). *Fiqh al-Sunnah* (Jilid 3). Beirut: Dar al-Fikr.

Wahbah al-Zuhaili. (2002). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Jilid 4). Damaskus: Dar al-Fikr.

Wahbah az-Zuhaili. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 5). Damaskus: Dar al-Fikr.

Wahbah az-Zuhaili. (2002). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 1). Damaskus: Dar al-Fikr.

Yusuf Al-Qaradawi. (1996). *Fiqh al-Zakah* (Jilid 1). Beirut: Muassasah al-Risalah.

Yusuf al-Qaradawi. (1997). *Hak asasi manusia dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani.

Yusuf al-Qaradawi. (2000). *Halal dan haram dalam Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.

Zarka, M. A. (1995). Islamic economics: A short study. *Islamic Economic Studies Journal*.